




**PEDOMAN
PEMBELAJARAN DAN MONITORING
EVALUASI PEMBELAJARAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2013**

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN MONITORING EVALUASI
PEMBELAJARAN



Kode Dokumen		PM-LPM/2013
Revisi	:	-
Tanggal	:	20 Juli 2013
Diajukan oleh	:	Wakil Rektor I  Dr. H. Muchdie, MS.
Dikendalikan oleh	:	Ketua LPM  Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.
Disetujui oleh	:	Rektor  Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tercantum diantaranya tentang standar pembelajaran (yang meliputi standar isi, proses, penilaian dan pengelolaan). Standar-standar tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi baik dalam hal pembelajaran.

Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetisinya sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, maka ditetapkan pedoman pembelajaran dengan standar-standar yang jelas dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. berdasarkan hal itulah UHAMKA secara khusus menetapkan pedoman pembelajaran yang dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

Pedoman pembelajaran ini ditetapkan ini ditetapkan sebagai dasar bagi Dosen dalam melaksanakan pembelajaran dan bagi pimpinan program studi, fakultas dan universitas dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Jakarta, 20 Juli 2013

Rektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan	6
C. Ruang Lingkup	6
BAB II LANDASAN HUKUM	7
BAB III STANDAR PEMBELAJARAN	8
A. Standar Isi Pembelajaran	8
B. Standar Proses Pembelajaran	9
C. Standar Penilaian Pembelajaran	12
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	16
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	16
B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	16
C. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran	16
D. Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran	17
E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	20
F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	21
Lampiran	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) tiap tahun semakin bertambah. Pertambahan jumlah mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dari seluruh civitas akademik. Berdasarkan Renstra UHAMKA 2011-2015, UHAMKA mencanangkan visi untuk menjadi Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Untuk menunjang Renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dibidang pendidikan yang salah satu kegiatannya adalah pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di UHAMKA berlangsung dengan baik maka disusun pedoman pembelajaran UHAMKA yang di dalamnya juga memuat tentang bagaimana monitoring dan evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas maupun di universitas.

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA). Pada dasarnya monev merupakan kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu

melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UHAMKA
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di UHAMKA mencapai mutu sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang standar pembelajaran saja melainkan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 tahun 2007 tentang sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010.
8. SK Rektor tentang Standar Mutu UHAMKA Nomor 619/A.01.04/2012.
9. Buku acuan akademik UHAMKA tahun 2013-2014.

BAB III

STANDAR PEMBELAJARAN

Standar pembelajaran di UHAMKA merujuk pada standar mutu Program Studi yang ditetapkan melalui SK Rektor tentang Standar Mutu UHAMKA Nomor 619/A.01.04/2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi standar isi, standar proses dan standar penilaian.

A. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran merupakan criteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yaitu :
 - a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. Lulusan sarjana atau program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
4. Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.

B. Standar Proses Pembelajaran

1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat :
 - a. interaktif (mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen)
 - b. holistic (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional)
 - c. integrative (proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin)
 - d. saintifik (proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan)
 - e. kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya)
 - f. tematik (proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin)

- g. efektif (capaian lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum)
 - h. kolaboratif (proses pembelajaran secara bersama dengan melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk mengoptimalisasi capaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan)
 - i. berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran persemester (RPP/Silabus) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS.
3. Rencana pembelajaran paling sedikit memuat;
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
4. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran
 5. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 6. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran antara lain : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
 7. Bentuk pembelajaran dapat berupa : kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bagi program pendidikan diploma empat dan sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKNI).
 8. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
 - a. Di mana 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup :
 - 1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester.
 - 2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu persemester; dan

- 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lainyang sejenis, mencakup :
 - 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - 2) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- c. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainyang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

C. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, laporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2. Prinsip penilaian hendaknya mencakup :
 - a. Prinsip edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- d. Prinsip akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4. Instrumen penilaian terdiri atas :
- a. Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
6. Mekanisme penilaian terdiri atas :
- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, criteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, criteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

7. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengambilan hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
8. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh :
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
9. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang;
 - f. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
10. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
11. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
12. Mahasiswa program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)

13. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat kurang memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang atau sama dengan 2,49 (dua koma empat sembilan)
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,49 (tiga koma empat sembilan); atau
 - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
14. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen.
3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Isi Pembelajaran
2. Proses kegiatan pembelajaran
3. Proses penilaian pembelajaran

C. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, pengalasisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada

kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

D. Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan.

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Kerangka dan Indikator Monitoring Pembelajaran

NO	STANDAR	INDIKATOR
1.	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
		Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh kelompok

NO	STANDAR	INDIKATOR
		dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2.	Proses Kegiatan Pembelajaran	<p>Memenuhi Karakteristik Proses Pembelajaran Yang Bersifat : interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>Memiliki perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran persemester (RPP/Silabus)</p> <p>RPP/Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS.</p> <p>Rencana pembelajaran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap

NO	STANDAR	INDIKATOR
		<p>tahap pembelajaran;</p> <p>g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. Daftar referensi yang digunakan.</p> <p>Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran</p> <p>Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk di dalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara).</p> <p>Jumlah tatap muka telah selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)</p>
3.	Proses Pembelajaran Penilaian	<p>Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup : prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.</p> <p>Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilaian dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>Melaksanakan proses penilaian sesuai</p>

NO	STANDAR	INDIKATOR
		dengan tahap teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilaian yang memuat prinsip penilaian.
		Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
		Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan.
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas oleh Dekan dan di tingkat universitas oleh Wakil Rektor I. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Di samping itu monitoring pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor I sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan

dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa.

F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Jadwal kuliah masing-masing program studi
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
4. Daftar dosen mengajar tiap program studi (tetap/LB)
5. Format monitoring dosen oleh kaprodi/Dekan/Wakil Rektor 1
6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa

LAMPIRAN

Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Monitoring Perkuliahan

SOP MONITORING PERKULIAHAN

A. Tujuan

Standar operasional ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan standar perkuliahan;
2. Meningkatkan/memperbaiki kualitas perkuliahan;
3. Memberikan penjelasan tentang tata cara monitoring pelaksanaan perkuliahan termasuk praktikum di lingkungan UHAMKA;
4. Sebagai pedoman civitas akademika UHAMKA dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

B. Ruang Lingkup

SOP monitoring perkuliahan meliputi :

1. Tatacara monitoring pelaksanaan perkuliahan
2. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring perkuliahan

C. Definisi

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dijadwalkan;
2. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen (atau dibantu asisten) dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium yang dijadwalkan;
3. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan menjalankan tugasnya pokoknya pendidikan. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi masing-masing di UHAMKA;
5. Staf administrasi akademik adalah pegawai yang ditugaskan di fakultas di lingkungan UHAMKA. Tenaga administrasi akademik terdiri dari Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

D. Rujukan

1. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 1999
2. Dokumen SPMI UHAMKA 2011, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis (RENSTRA), Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar APS dan AIPT akreditasi BAN PT, Instruksi kerja, dokumen pendukung, serta borang-borang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP no 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no 17 tahun 2010
4. Pedoman Pelaksanaan SPMI Dikti.


E. Garis Besar Prosedur

1. Persiapan
 - a. Tata usaha dan sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah.
 - b. Tata usaha dan sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir dosen pada setiap kegiatan perkuliahan untuk masing-masing mata kuliah.
 - c. Tata usaha dan sub bagian akademik mempersiapkan questionare mahasiswa untuk evaluasi proses perkuliahan.

2. Pelaksanaan

- a. Tata usaha sub bagian akademik menyiapkan berkas perkuliahan (daftar hadir mahasiswa, daftar hadir Dosen, dan catatan perkuliahan) ke dalam snellhecter masing-masing mata kuliah;
- b. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuliah minimal dilakukan minimal 14 kali pertemuan dalam setiap semester;
- c. Staf administrasi akademik menyampaikan berkas perkuliahan masing-masing mata kuliah;
- d. Setiap dosen wajib mengisi formulir catatan kegiatan perkuliahan, mengisi daftar hadir dosen, dan mendata kehadiran mahasiswa;
- e. Staf administrasi akademik menghitung jumlah pelaksanaan masing-masing matakuliah 3 minggu sebelum jadwal ujian akhir semester. Hasil perhitungan disampaikan ke program studi masing-masing untuk ditindak lanjuti;
- f. Program studi menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang jumlah kehadirannya belum memenuhi syarat minimal 14 pertemuan untuk diantisipasi oleh dosen yang bersangkutan;
- g. Staf administrasi akademik menghitung persentase kehadiran mahasiswa masing-masing mata kuliah 1 (satu) minggu sebelum jadwal UAS (75%) untuk setiap mata kuliah;
- h. Program studi menganalisis hasil isian formulir questioner untuk ditindak lanjuti.

Bagan Alur Prosedur Monitoring Perkuliahan



DAFTAR HADIR MAHASISWA
PRUGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA

Mata Kuliah :
sks :
Jumlah Mahasiswa :
Ruang :
Hari/Waktu :
Dosen Pengampu :

No	NIM	Nama	Pertemuan			
			1	2	3	dst
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

DAFTAR NILAI MAHASISWA
PRUGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA

Mata Kuliah :
sks :
Jumlah Mahasiswa :
Ruang :
Hari/Waktu :
Dosen Pengampu :

No	NIM	Nama	Pertemuan			
			1	2	3	dst
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

DAFTAR HADIR DOSEN
PRUGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA

Mata Kuliah :
sks :
Jumlah Mahasiswa :
Ruang :
Hari/Waktu :
Dosen Pengampu :

PERTEMUAN	HARI TANGGAL	POKOK BAHASAN	TANDA TANGAN

JADWAL SUPERVISI DOSEN SEMESTER
PRUGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA

Mata Kuliah :
sks :
Jumlah Mahasiswa :
Ruang :
Hari/Waktu :
Dosen Pengampu :

No	NAMA DOSEN	JADWAL SUPERVISI			
		Jan	Feb	Mrt	dst
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

**Lampiran 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Kaprodi/
Dekan/ Wakil Rektor 1**

IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen Yang Dinilai	:	
2. Nomor Induk Dosen Nasional	:	
3. Mata Kuliah	:	

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggungjawab terhadap dosen Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/ sangat tinggi/selalu

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
1.	Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	1	2	3	4	5
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bahan ajar	1	2	3	4	5
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan	1	2	3	4	5
2.	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi Karakteristik Proses Pembelajaran Yang Bersifat : interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat	1	2	3	4	5

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
		pada mahasiswa.					
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPP/Silabus)	1	2	3	4	5
		RPP/Silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS.	1	2	3	4	5
		Rencana pembelajaran paling sedikit memuat : a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. Alokasi waktu; g. Deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. Daftar referensi yang digunakan.	1	2	3	4	5
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk di dalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara).	1	2	3	4	5
		Jumlah tatap muka telah selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)	1	2	3	4	5
3.	Proses Penilaian	Penilaian memenuhi prinsip edukatif,	1	2	3	4	5

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
	Pembelajaran	prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.					
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	2	3	4	5
		Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilaian dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	1	2	3	4	5
		Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilaian yang memuat prinsip penilaian.	1	2	3	4	5
		Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	1	2	3	4	5
		Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1	2	3	4	5
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan.	1	2	3	4	5
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.	1	2	3	4	5
		Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup : prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	1	2	3	4	5

Lampiran 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa

IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen Yang Dinilai	:	
2. Nomor Induk Dosen Nasional	:	
3. Mata Kuliah	:	

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggungjawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/ sangat tinggi/selalu

NO	Aspek yang dinilai	SKOR				
A. Kompetensi Pedagogik						
1.	Kesiapan memberikan kuliah dan/atau praktek/praktikum	1	2	3	4	5
2.	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	1	2	3	4	5
3.	Kemampuan menghidupkan suasana kelas	1	2	3	4	5
4.	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas	1	2	3	4	5
5.	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran	1	2	3	4	5
6.	Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar	1	2	3	4	5
7.	Pemberian umpan balik terhadap tugas	1	2	3	4	5
8.	Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah	1	2	3	4	5
9.	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar	1	2	3	4	5
<i>Skor A</i>						

B. Kompetensi Profesional						
10.	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topic secara tepat	1	2	3	4	5
11.	Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan	1	2	3	4	5
12.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	1	2	3	4	5
13.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topic yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1	2	3	4	5
14.	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	1	2	3	4	5
15.	Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	1	2	3	4	5
16.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	1	2	3	4	5
17.	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi	1	2	3	4	5
Skor B						
C. Kompetensi Kepribadian						
18.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	1	2	3	4	5
19.	Kearifan dalam mengambil keputusan	1	2	3	4	5
20.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1	2	3	4	5
21.	Satunya kata dan tindakan	1	2	3	4	5
22.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1	2	3	4	5
23.	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	1	2	3	4	5
Skor C						
D. Kompetensi Sosial						
24.	Kemampuan menyampaikan pendapat	1	2	3	4	5
25.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1	2	3	4	5
26.	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya	1	2	3	4	5
27.	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1	2	3	4	5
28.	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa	1	2	3	4	5
Skor D						
Skor Total (A+B+C+D)						